



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

pembuatan visum et repertum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian
2. Kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum
3. 1. Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian
4. 2. Kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum
5. 1. Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian
6. 2. Kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum
7. 1. Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian
8. 2. Kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

 RSUD PROVINSI NTB Melayani Dengan Tulus & Santun	STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN VISUM Et REPERTUM
A. PERSYARATAN	1. Surat permohonan permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian. 2. Kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum.
B. PROSEDUR	1. Pihak kepolisian membayar biaya pembuatan Visum Et Repertum di kasir sesuai tarif yang berlaku. 2. Pihak kepolisian menyerahkan surat permohonan permintaan Visum Et Repertum kepada Direktur RSUD Provinsi NTB dilengkapi dengan bukti kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum ke Instalasi Forensik RSUD Provinsi NTB. 3. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal melakukan proses Visum Et Repertum sesuai SPO. 4. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal membuat dan menandatangani Surat hasil Visum Et Repertum. 5. Pihak kepolisian mengambil hasil Visum Et Repertum di Instalasi Forensik RSUD Provinsi NTB.
C. WAKTU	7 (tujuh) hari
D. BIAYA PELAYANAN	Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
E. PRODUK LAYANAN	Hasil Visum Et Repertum
F. PENGADUAN	Petugas : Loker Pengaduan SMS Center : 087878283848

1. Pihak kepolisian membayar biaya pembuatan Visum Et Repertum di kasir sesuai tarif yang berlaku.
2. Pihak kepolisian menyerahkan surat permohonan permintaan Visum Et Repertum kepada Direktur RSUD Provinsi NTB dilengkapi dengan bukti kuitansi lunas pembayaran biaya Visum Et Repertum ke Instalasi Forensik RSUD Provinsi NTB.

3. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal melakukan proses Visum Et Repertum sesuai SPO.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 May 2024 pukul 01:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal membuat dan menandatangani Surat hasil Visum Et Repertum



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

dimulai dari pihak kepolisian membayar biaya pembuatan visum et repertum sampai dengan pihak kepolisian mengambil hasil visum et repertum di instalasi forensik

Biaya / Tarif

250000

Produk Pelayanan

1. Hasil visum et repertum

Pengaduan Layanan